Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum
Volume 5, Nomor **1**, Januari 2022, 44-51

ISSN 2579-5422 online
ISSN 2580-4146 print

TINJAUAN YURIDIS HAK MEWARISI OLEH ANAK ANGKAT ATAS ADANYA HIBAH WASIAT

SULTHAN AL AKBAR[1], M. ZAMRONI[2], SUYATNO[3]

[1,2,3]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail : sulthanalakbar123@gmail.com

ABSTRAK

Studi Tinjauan Yuridis Hak Mewarisi Oleh Anak Angkat Atas Adanya Hibah Wasiat memiliki tujuan untuk mengetahui sebuah proses pengangkatan anak supaya anak tersebut mendapatkan kedudukan hukum yang sudah sah dan untuk megetahui pelaksanaan hibah wasiat anak angkat untuk memperoleh harta warisnya. Metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif dari segi hukum dan menggunakan informasi dari perpustakaan ataupun tulisan-tulisan yang bisa disebut dengan literatur. Yaitu cara penyelesaian suatu persoalan dengan mencari informasi dari sumber-sumber yang sudah pernah dibuat.

Sebuah proses pengangkatan anak dapat dibuat dengan lisan dan juga dihadiri dua orang saksi dan di hadapan notaris. Selain itu proses pengangkatan anak bisa dilakukan dengan cara pengajuan permohonan pengangkatan anak kepada pengadilan negeri setempat dengan sayrat-sayarat atau berkas-berkas yang sudah ditentukan untuk proses tersebut, agar anak angkat tersebut memperoleh kepastian hukum yang sah. Status hukum perdata mengecualikan hak waris anak angkat. Anak angkat tetap memiliki status yang sama dengan anak kandung.

Kata kunci: anak angkat, hukum, pengangkatan anak

PENDAHULUAN

Manusia ialah makhluk sosial yang hidup dan juga berkembang di dalam kelompok atau komunitas sejak lahir. Karena hidup bersama adalah tanda menjadi manusia, dan hanya mereka yang memiliki perbedaan atau kelainan tertentu yang dapat mengisolasi diri dari orang lain, maka manusia tidak dapat diisolasi dari masyarakat. Manusia di lahirkan sudah mempunyai kodrat masing-masing teruntuk hidup besama-sama atau berdampingan dengan sesama manusia juga dan berhak untuk berusaha dalam melanjutkan keturunannya dengan melalui jalan perkawinan.

Perkawinan yang juga dikenal dengan istilah perkawinan merupakan salah satu perilaku sosial yang menjalin ikatan batin antara dua orang manusia. Laki-laki dan juga perempuan yang harus saling menghormati dan membentuk keluarga sebagai landasan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka harus dibangun landasan yang kuat sebagai landasan bagi para masyarakat yang beradab, adil dan juga sejahtera. Di daalam hal ini, pemerintah sudah menetapkan berbagai peraturan dan Undang-Undang yang terkait perkawinan, yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berlaku untuk semua orang.

"Perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa," bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dari pendapat Soetojo Prawirohamidjojo, yang menjelaskan didalam bukunya "Pluralisme dalam Hukum Perkawinan di Indonesia" yang berisi sesungguhnya tujuan utama perkawinan adalah untuk menghasilkan anak sebagai penerus, untuk memuaskan naluri manusia, membentuk dan mengatur hubungan berdasarkan cinta dan kasih sayang, untuk melindungi orang dari kejahatan, mendorong keikhlasan dalam mencari rejeki yang jelas halal, dan meningkatkan tanggung jawab[1].

Pentingnya memiliki anak dalam sebuah pernikahan begitu besar sehingga ada kepercayaan yang tersebar luas di masyarakat bahwa tanpa anak, sebuah pernikahan akan hampa dan tidak lengkap karena tidak adanya keluarga yang utuh, yang diinginkan dalam sebuah pernikahan. Sebagai salah satu penyebab perselisihan dalam hubungan suami-istri, ketidakhadiran anak dapat berujung pada perceraian

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, yang mengatur bahwa pengangkatan anak harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak, untuk melindungi kesejahteraan mereka, dan sesuai dengan adat istiadat setempat.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang pengangkatan anak dan tidak mengakhiri hubungan biologis seorang anak dengan orang tua kandungnya.

[1]Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.

Menurut BW (Burgelijk Wetboek), peraturan perundang-undangan ini hanya memuat atau mengatur hak masing-masing ahli waris atas bagian hartanya dengan menggunakan istilah Legitieme portie, dan tidak mengatur tentang hak waris anak angkat. Saat ini ada tiga sistem hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan kewarisan di Indonesia. Khususnya penerapan waris menurut hukum adat, waris menurut hukum Islam, dan waris menurut KUHPerdata tergantung pada pilihan hukum masyarakat.

Indonesia saat ini tidak memiliki undang-undang kewarisan nasional dalam hal hubungan pewarisan. Hukum waris yang ada saat ini masih bersifat pluralistik karena tidak mungkin membentuk kesatuan formal atau karena tidak ada badan hukum yang mengawasi pengangkatan anak (beraneka ragam). Kewarisan dilindungi oleh KUHPerdata, hukum waris adat, dan hukum waris Islam. Karena banyaknya hukum waris yang berlaku di Indonesia, anak angkat menerima pembagian warisan yang berbeda-beda tergantung apakah mereka diadopsi menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, atau Hukum Adat.

A.Tinjauan Umum Hukum Waris

Dasar hukum waris

Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam pasal 528 yaitu berbunyi:

"Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengadian tanah, baik hak gadai atau hipotek".

Dapat di lihat dari kutipan pasal di ataas menunjukkan bagaimana hak kebendaan dan hak waris saling terkait. Ketentuan Pasal 584, sementara itu, mengatur hak waris sebagai sarana untuk memperoleh hak kebendaan.

Dalam hukum waris Indonesia, pluralisme masih mendominasi. Hal ini karena hukum waris sangat rapuh, karena hanya menyangkut satu hal: keberadaan seseorang atau kelompok, yang erat kaitannya dengan sutu budaya, agama, suku, sosial dan konvensi, serta sistem keluarga di dalam masyarakat kususnya di Indonesia. Akibatnya, reformasi atau afirmasi jauh lebih sulit dilaksanakan daripada aturan netral, seperti yang berkaitan dengan kasus pidana pembunuhan, penggelapan uang, investasi, dan sebagainya. Akibatnya, hukum wais menjadi topik hukum dengan berbagai kesulitan, termasuk agama dan sosiologi[2].

Hukum waris yang sesuai di Indonesia tetap didasarkan pada hukum waris almarhum. Hukum waris adat Indonesia berlaku jika yang meninggal atau ahli warisnya adalah orang Indonesia asli. Undang-undang pewarisan baru akan berlaku jika penerusnya berasal dari kelompok etnis seperti Cina atau Eropa Timur.[3]

Pengertian hukum waris barat (BW)

Menurut hukum perdata yang diwarisi dari KUH Perdata, tidak ada ketentuan yang secara langsung mengatur hukum waris, walaupun Pasal 830 KUHPerdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi pada saat seseorang meninggal dunia. Mengingat hal ini, ahli waris dibuat di bawah hukum warisan barat setiap kali orang kaya meninggal.

"Hukum waris adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta kekayaan karena meninggalnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat pemindahan itu bagi yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, serta hubungan antara mereka dengan pihak ketiga," tulis A. Pittlo dalam (Mulyadi).

"Warisan adalah soal apakah dan seberapa banyak hak dan kewajiban yang menyangkut harta kekayaan seseorang pada saat kematiannya akan dialihkan kepada yang masih hidup," kata Wirjono prodjodikoro.

Pengertian hukum waris adat

Hukum waris adat dianggap sebagai badan hukum yang memuat ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, waris, ahli waris, dan ahli waris serta cara mengalihkan penguasaan atas harta warisan, menurut Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H. dalam bukunya Pemahaman Hukum Waris Adat di Indonesia. pewaris kepada ahli waris.

Berdasarkan sistem kekerabatan, hukum waris adat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu Patrilineal, Matrilineal, Parental.

Unsur-unsur penting didalam hukum waris adat

a. Pewaris: orang atau subjek yang memiliki harta warisan, harta peninggalan atau harta waris akan diteruskan.
b. Ahli waris: orang yang akan menerima warisan.
c. Harta waris: harta kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris untuk para ahli waris.

Warisan Menurut KUHPerdata

Hukum waris KUHPerdata menyatakan bahwa segala sesuatu atau hal yang bisa dinilai dengan mata uang, sudah termasuk hak dan kewajiban dari ahli waris apabila menurut hukum harta dan benda, itu termasuk di dalam warisan. Namun demikian ada beberapa pengecualian di mana hak dan kewajiban tersebut juga disertakan. Di antara pengecualian tersebut antara lain:

[2]Muchtar Kusumaatmaja, ***Pembinaan Hukum dalam rangka pembangunan nasional,*** Bina Cipta, Bandung,, 1975, hlm.12

[3]Retnowulan Sutantio, Wanita dan Hukum, Alumni, Bandung, 1979, hlm 84-85

a. Adalah hak untuk memungut atau mengambil hasil (vruchtgebruik)
b. Suwatu perjanjian dalam perburuhan, dengan suwatu pekerjaan yang di lakukan yang mempunyai sifat pribadi.
c. Perjanjian pengusahaan dagang, baik dalam bentuk firma menurut WVK maupun maatschap menurut BW, diperlukan karena konsesi tersebut berakhir dengan meninggalnya anggota/Persero.

Karena KUHPerdata memandang harta warisan sebagai satu kesatuan yang di dalamnya ahli waris diturunkan kepada ahli waris, maka tidak menerima istilah harta asal atau harta gono-gini. Artinya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 849 KUH Perdata, "Hukum tidak memandang sifat atau asal usul barang-barang dalam suatu warisan untuk diwarisi kepadanya", tidak ada berbagai pengaturan dalam KUH Perdata yang didasarkan pada jenis atau asal barang yang ditinggalkan oleh ahli waris.

Ahli Waris Menurut KUHPerdata

Pasal 832 KUHPerdata ayat 1 menyatakan bahwa yang berhak mewaris adalah mereka yang merupakan kerabat sedarah yang sah dari pewaris atau mereka yang bukan suami istri yang hidup bersama dengan semua ahli warisnya karena undang-undang mendapatkan hak milik atas segala sesuatu. harta, semua hak, dan semua hutang dari si pewaris. Beberapa hak milik ahli waris yaitu:

1. Hak untuk memecah harta peninggalan
   Kesepakatan untuk membaginwarisan adalah untuk 5 tahun, setelah 5 tahun dapat di lakukan kesepakatan kembali diantara para ahli waris
2. Hak seaisine
   Dengan kata lain, seseorang secara sah mewarisi harta, hak, dan piutang ahli waris. Tetapi menerima warisan adalah keputusan yang dapat diambil bersamaan dengan menolaknya.
3. Hak beneficiary
   Khususnya, hak untuk mewarisi dengan meminta pendaftaran hak, kewajiban, hutang, dan hutang pewaris. Sesuai dengan pasal 1057 KUHPerdata, seseorang juga dapat menolak suatu warisan. Penolakan tersebut harus disuarakan secara paksa di depan panitera pengadilan negeri. Penolakan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali karena paksaan atau penipuan, dalam hal ini orang tersebut tidak lagi dianggap sebagai ahli waris.
4. Hak hereditatis petition
   Hak hereditatis petition ialah hak petisi turun temurun adalah kemampuan untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain atau ahli waris lain yang mencari atau menguasai seluruh harta warisan yang tidak diragukan lagi merupakan haknya.

Ahli Waris yang di Tunjuk Dalam Surat Wasiat (testamentair erftech)

Karena ahli waris tergantung pada wasiat orang yang menulis surat wasiat, maka jumlah ahli waris yang tercantum dalam surat wasiat (testamentair erftech) tidak pasti. Jumlah ahli waris yang akan membagi seluruh atau sebagian harta warisan sering dinyatakan dalam surat wasiat. Mereka juga berhak atas warisan karena peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut hukum, ahli waris memiliki prioritas di atas yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya pembatasan yang membatasi kemampuan seseorang untuk membuat wasiat agar tidak dibuat sewenang-wenang.

Berikut ini syarat-syarat untuk seseorang bila akan menerima harta peninggalan ataupun warisan :

a. Orang itu harus ada yang meninggal atau mati, menurut pasal 830 KUHPerdata.
b. Ketika pewaris meninggal, ahli waris harus sudah ada. Bukan hanya "sudah lahir" dalam arti harus ada. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa maksud dan syarat Pasal 2 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "seorang anak dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, ia dianggap tidak pernah ada" jika ia meninggal dalam kandungan. , dikurangi.
c. Seorang ahli waris harus mampu mewaris dan mempunyai hak yang sah untuk itu. Ini menandakan dia belum dideklarasikan dalam sensus. Ataupun tidak di anggap sebagai tidak cakap sebagai seorang ahli waris. (Pasal 838 KUHPerdata)

Setelah terpenuhinya persyaratan tersebut. Setelah empat bulan, ahli waris harus menunjukkan apakah mereka menerima atau menolak warisan. Jika mereka menerima (benificiair), mereka mendapatkan manfaat dengan syarat tidak diharuskan membayar hutang atau kewajiban lain yang lebih besar daripada warisan[4].

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah Wasiat
Pengertian Hibah Wasiat

Hibah wasiat adalah pemberian suwatu barang tertentu oleh pewaris kepada orang-orang tertentu yang telah di tetapkan oleh pewaris dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Dalam pasal 957 KUHPerdata "Hibah wasiat adalah suatu penetepan wasiat yang khusus dengan nama si pewaris kepada seseorang atau lebih, Memberikan barang-barangnya yang bergerak ataupun tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya[5].

[4] Subekti R, Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.28

[5] Oemarsalim, ***Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia,*** Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Surat wasiat dapat dibuat oleh pewaris, notaris, atau keduanya. Notaris diminta untuk memperhatikan kata-kata terakhir yang didengar oleh dua orang saksi, serta pemberian wasiat dalam bentuk akta notaris yang disebut juga dengan wasiat. Pernyataan tertulis tentang keinginan seseorang untuk apa yang harus terjadi pada harta bendanya setelah kematian dikenal sebagai wasiat. Notaris dapat memberikan bimbingan atau petunjuk kepada ahli waris selama proses pembuatan akta agar wasiatnya tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan akta menjadi tidak sah secara hukum. Jika ada wasiat, seseorang yang tidak memenuhi syarat untuk mewarisi atau

Pembatasan Dalam Hal Membuat Hibah Wasiat

Menurut Hukum Barat KUH Perdata, hambatan untuk membuat wasiat adalah jumlah warisan yang harus dibagi antara ahli waris yang biasa dikenal sebagai (Ligitime Portie) atau (wettelijk erfdeel) sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Pasal 913 sampai dengan 929 KUHPerdata mengatur hal ini.

Untuk mencegah dan melindungi keturunan ahli waris dari kecenderungannya untuk menguntungkan orang lain, maka dibuatlah undang-undang yang menciptakan portie yang sah. Demikian kata Asser Meyers yang dikutip dalam buku "oemarsalim" [6]

Tentang bagaimana pewaris dilarang mengangkat sesuatu yang berupa hadiah atau hibah wasiat, bagian dari warisan atau Ligitime Portie yang harus diwariskan menurut garis lurus kepada para ahli waris (Pasal 913 KUH Perdata). Ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas, kadang-kadang dikenal sebagai "Pancer", dijamin oleh bagian mutlak atau Legitime Portie.

Jika ahli waris hanya meninggalkan anak tunggal atau anak tunggalnya yang sah, maka bagian mutlaknya dari harta warisan adalah setengah dari harta warisan menurut garis lurus ke bawah. Apa yang terjadi jika tidak ada wasiat? Anak tunggal mewarisi seluruh harta warisan. Jika anak tunggal meninggalkan wasiat, maka dijanjikan separuh dari harta warisan.

Jika hanya ada dua anak yang tersisa, bagian mutlak setiap anak adalah 2/3. Dalam arti mereka masing-masing akan menerima 2/3 bagian yang seharusnya diperoleh jika wasiat itu tidak dicantumkan.

Jika ada tiga atau lebih anak yang tersisa, bagian mutlak dibagi rata di antara mereka. Artinya, masing-masing dari mereka dijamin mendapat bagian dari harta warisan yang seharusnya diterimanya jika wasiat itu tidak ada.

Bagian mutlak dari garis lurus ke atas (orang tua, kakek, dan seterusnya) adalah setengah untuk selama-lamanya, yang menjadi bagian masing-masing dari garis tersebut saat pewarisan menurut hukum.

Penting juga ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan (biasa disebut anak angkat) diakui dan diberikan jaminan mutlak, termasuk setengah dari jumlah minimum yang diwajibkan oleh undang-undang.

Jika tidak ada kerabat sedarah yang dapat dirunut ke belakang dalam garis lurus dan tidak ada anak tidak sah yang diidentifikasi, hibah atau hibah wasiat dapat digunakan untuk menutupi seluruh harta warisan.

Jika aturan yang mengatur tentang bagian mutlak itu dilanggar, para ahli waris yang dijamin bagian mutlaknya dapat mengajukan gugatan agar aturan yang mengatur tentang hibah atau wasiat hibah itu diubah agar sesuai dengan hukum, khususnya KUHPerdata. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur tentang pemisahan mutlak ini pada dasarnya melarang individu membuat wasiat (warisan).

Cara Pengibahan Wasiat

Dalam hidup atau ahli waris. Hibah wasiat dapat digunakan untuk membagi warisan. Menurut pasal 957 KUHPerdata, hibah wasiat adalah suatu ketentuan tertentu di mana pewaris mengalihkan barang, atau semua barang dan sejenisnya, seperti barang bergerak atau barang tetap, hak untuk memproduksi atau sebagian barang, atau bahkan seluruh barang. barang tersebut, kepada satu orang atau lebih.

Menurut Pasal 931 KUH Perdata, ada tiga cara untuk membuat wasiat atau hibah wasiat, yaitu:

1. Perjanjian Rahasia (geheim): pewaris harus menandatangani undang-undang yang ada pada saat penyerahan. Dia menulisnya sendiri atau menulisnya untuknya oleh orang lain.
2. Surat wasiat tidak bersifat rahasia (openbaar) dan dapat disebut sebagai wasiat dengan akta umum yang harus ditandatangani dihadapan notaris dan dua orang saksi.
3. Surat wasiat ahli waris atau (olografis) yang ditulis tangan dan sudah ditandatangani olehnya, kemudian diberikan kepada si notaris.

Pasal 932 KUHPerdata mengatur bahwa wasiat olografis harus dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris atau ahli waris, kemudian diarsipkan oleh notaris, dengan pengajuan disaksikan oleh dua orang saksi.

Surat wasiat itu telah dimeteraikan dan dimeteraikan dalam sebuah amplop untuk diserahkan kepada ahli waris di hadapan seorang notaris dan dua orang saksi, yang harus menuliskan pada sampul sampul itu bahwa pada sampul itu terdapat surat wasiat. Surat wasiat ini telah diberikan kepada notaris untuk dilindungi. Catatan itu kemudian harus ditandatangani. Selain itu, notaris harus menyiapkan amplop tersendiri untuk penerimaan ini, yang harus ditandatangani oleh notaris dan saksi-saksi, serta ahli waris atau ahli waris dari wasiat.

Kemungkinan ahli waris dihentikan untuk menandatangani sebuah sampul atau dokumen penerimaan setelah membuat dan menandatangani

[6] Oemarsalim, ***Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia,*** Rineka Cipta, Jakarta, 1991

wasiat dibahas dalam Pasal 932 ayat 2 KUH Perdata. Jika hal ini terjadi, notaris harus membuat catatan tentang alasan ketidakhadirannya.

Sebuah wasiat terbuka (openbaar) diatur oleh Pasal 938 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa sebuah wasiat terbuka (openbaar) harus dibuat di hadapan dua orang saksi di hadapan notaris. Orang yang meninggalkan warisan selanjutnya harus menyampaikan secara memadai preferensinya kepada notaris (Zakelijk), setelah itu notaris harus mencatat informasi ini dengan kalimat yang jelas dan benar. Tentang perbedaan pendapat apakah keterangan dari orang yang mewariskan harus tertulis ataupun diperoleh melalui praktek secara langsung (gebaren).

Menurut Oemarsalim yang dikutip dalam buku tersebut, pernyataan tersebut disampaikan secara lisan karena hanya dengan demikian dapat dikatakan dibuat di hadapan dua orang saksi. Menurut Asser Mayers, kesaksian terbuka secara tradisional disebut sebagai wasiat lisan.

Wajar bila ucapan ini secara alami harus disampaikan secara lisan, tetapi karena sering terjadi bahwa orang yang akan meninggalkan warisan sakit atau pilek dan tidak dapat membaca, penanggung jawab membuat catatan di atas kertas. Setelah mendengar bacaan ini, ahli waris atau penerima wasiat dapat menganggukkan kepala atau jika tidak mampu mengedipkan mata. Pernyataan ini cukup atau sebanding dengan menggunakan metode verbal.

Jika ahli waris atau ahli waris menyampaikan keinginan terakhirnya kepada notaris tanpa kehadiran saksi dan notaris menuliskannya, maka sebelum tulisan notaris dibacakan, ahli waris atau ahli waris atau ahli waris harus menyatakan keinginannya secara singkat dan jelas dalam surat wasiat. kehadiran saksi, menurut Pasal 939 ayat 2 KUHPerdata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian yang bersifat normatif dari segi hukum dan menggunakan informasi dari perpustakaan ataupun tulisan-tulisan yang bisa disebut dengan literatur. Yaitu cara penyelesaian suatu persoalan dengan mencari informasi dari sumber-sumber yang sudah pernah dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan Anak

Pentingnya memiliki anak dalam pernikahan begitu besar sehingga ada kepercayaan luas di masyarakat bahwa tanpa anak, pernikahan akan hampa karena tidak mewujudkan keluarga utuh yang diinginkan. Sebagai salah satu penyebab perselisihan dalam hubungan suami-istri, ketidakhadiran anak dapat berujung pada perceraian.

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan anak sebagai amanah dan anugerah, dan Dia menghargai mereka sebagai manusia seutuhnya yang bermartabat. Anak yang mewarisi keturunan yang lahir melalui perkawinan yang sah akan dianggap sebagai anak menurut hukum.

Namun, tidak jarang pasangan menikah tanpa memiliki anak; dalam situasi ini, untuk melengkapi unsur keluarga yang utuh, seorang anak diadopsi.

Adopsi dapat dibedakan dari dua sudut pandang yang berbeda untuk membantu pemahaman. yaitu :

1. Memahami etimologi adopsi (asal usul bahasa). Kata Belanda "adoptie," yang menggambarkan mengadopsi seorang anak dan membesarkannya sebagai anak kandungnya sendiri, adalah tempat kata "adopsi" pertama kali muncul. Mahmud Yunus mengklaim bahwa kata Arab "tabanni" berarti "mengambil anak angkat". Berbeda dengan "ittikhadzahu ibnan", yang menurut Kamus Munjid berarti "menciptakannya seorang anak".
2. Pengertian pengangkatan anak menurut istilah, yaitu menurut kamus besar sebagai berikut:
   a. Seorang anak angkat ialah Leksikon bahasa Indonesia membandingkan anak atau saudara orang lain yang diasuh dengan anak sendiri.
   b. Menurut ensiklopedia umum, Hubungan yang terikat secara hukum antara orang tua dan anak-anak tercipta sebagai hasil dari prosedur adopsi. Orang tua yang tidak dapat memiliki anak atau ahli waris dapat memperoleh manfaat dari adopsi. Anak angkat sekarang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung yang sebenarnya, dengan semua tanggung jawab yang menyertainya.

"Suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri atau mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya sutau hubungan seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah[7].

Hilman Hadikusuma, berucap bahwa anak angkat adalah "anak dari orang lain yang dianggapnya seperti anak sendiri oleh orang tua dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga"

Di dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, di jelaskan bawha "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan".

[7]Soerjono soekanto, ***Intisari Hukum Keluarga,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.53

KUH Perdata hanya menangani masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan menggunakan istilah "Anak Luar Nikah" atau anak yang dikenal dalam berbagai bagian KUH Perdata; itu tidak mengatur adopsi anak (Erkiend). Untuk mengatur pengangkatan anak bagi golongan timur asing (Cina), pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tersendiri, Bab II Saatsblad 1917 nomor 129.).

Seorang laki-laki yang kawin atau pernah kawin dan tidak mempunyai garis keturunan laki-laki yang asli dalam garis keturunan laki-laki, baik melalui darah maupun melalui pengangkatan, dapat mengangkat seseorang sebagai anaknya sesuai dengan Pasal 5 Staatsblad 1917 Nomor 129.

Oleh karena itu, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah lama berlaku, pengangkatan anak perempuan diperbolehkan, asalkan diakui oleh penduduk Indonesia keturunan Tionghoa menurut hukum adat.

Tidak peduli ras atau etnis seseorang, apakah mereka orang Eropa, Timur, asing, atau asli, perubahan seperti itu. Pengangkatan anak selama masa ini, bagaimanapun, adalah demi kepentingan terbaik anak dalam hal pengasuhan dan perlindungan mereka, yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan daerah dan persyaratan hukum.

Orang yang dipilih harus paling sedikit 15 tahun lebih muda dari wanita yang sudah menikah atau janda yang mengadopsi dan paling sedikit 18 tahun lebih muda dari laki-laki, menurut Pasal 7 Staatsblad 1917 Nomor 129. Satu-satunya undang-undang yang terkena dampak adalah umur. keterbatasan. Tidak ada keharusan bahwa anak angkat berasal dari keluarga dekat, anak dari luar keluarga, atau orang asing; ini hanya berlaku bagi orang yang mengadopsi anak tersebut. Hal ini semata-mata difokuskan pada kenyataan bahwa orang yang diangkat adalah sedarah, baik keluarga asli maupun keluarga yang terbentuk di luar pernikahan, yang terakhir karena diadopsi oleh nenek moyang yang sama dari kedua belah pihak.

Berikut inin cara pengngkatan anak dengan akta notaris dalam Hukum Barat Perdata.:

a. Para pihak datang untuk menghadapi si notaris
b. Bisa di kuasakan tetapi harus berdasarkan dengan surat kuasa khusus yang di sandingkan dengan materai.
c. Didalam akta di isi dengan persetujuan bersama, antara orangtua kandung dengan orangtua angakat.
d. Akta itu disebut dengan akta adopsi

Hubungan perdata anak dengan orang tua kandungnya berakhir sebagai akibat dari adopsi, dan dia sekarang secara hukum dianggap sebagai anak. Menurut Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129, hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat 1. Hal ini memberikan hak kepada anak angkat yang mempunyai anak kandung untuk mewaris. Apabila seorang anak diangkat oleh pasangan yang belum mempunyai anak tetapi kemudian mempunyai anak sendiri melalui perkawinan, maka anak angkat dan anak kandung itu secara sah mewarisi sebagai ahli waris golongan pertama.

Proses Sahnya Pengangkatan Anak Agar Anak Tersebut Mempunyai kedudukan hukum

Pentingnya memiliki anak dalam sebuah pernikahan begitu besar sehingga ada kepercayaan luas di masyarakat bahwa tanpa anak, pernikahan akan hampa karena tidak mewujudkan keluarga utuh yang diinginkan. Sebagai salah satu penyebab perselisihan dalam hubungan suami-istri, ketidakhadiran anak dapat berujung pada perceraian.

Ini adalah naluri alami dan manusia untuk ingin memiliki anak. Pada kenyataannya, tidak jarang sebuah keluarga atau rumah tangga pergi tanpa anak. Apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak, maka dapat dilakukan suatu tindakan hukum untuk melengkapi unsur-unsur keluarga dan meneruskan keturunannya, seperti mengangkat atau mengangkat anak.

Keturunan dilanjutkan melalui adopsi. Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan solusi atau alternatif yang diinginkan dan kemanusiaan berdasarkan keberadaan seorang anak dalam sebuah keluarga setelah bertahun-tahun tidak memiliki anak.

Kedudukan hukum anak angkat di samakan seperti halnya anak kandung, yaitu anak yang di lahirkan dari perkawinan yang mengangkat anak, dan hubungan perdata antara anak angkat dengan anak kandungnya, menurut Pasal 12 UU No. Staatsblad 1917-129 jo Pasal 14. Dipotong oleh orang tua. dengan cara yang sama Sampai saat ini, adopsi anak melalui jalur resmi atau pengadilan hanya diketahui oleh warga negara China dan diatur oleh undang-undang yang ketat. Anak orang lain telah diadopsi. Tetapi karena dasar hukum keluarga Indonesia adalah kekerabatan, maka diterima secara luas dalam masyarakat Indonesia bahwa anak yang dikeluarkan dari lingkungan keluarga kelahirannya adalah anak angkat.

Dari peraturan-peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak angkat. Menurut putusan atau kesepakatan pengadilan, anak mempunyai hak yang sama atas pengasuhan, pendidikan, dan warisan sebagai keturunan biologis. Akibatnya, anak angkat mempunyai hak hukum yang sama dengan anak kandung dan merupakan ahli waris yang sah dari orang tua angkatnya.

Setiap peristiwa dan hal yang berdampak pada keadaan hukum seseorang diwajibkan oleh hukum untuk dicatat dalam daftar yang sesuai. Adopsi termasuk dalam kategori ini. Setelah putusan pengadilan, akta kelahiran diubah untuk memasukkan pernyataan yang menyatakan bahwa anak tersebut telah diadopsi, serta nama orang tua angkat yang baru.

Pengangkatan anak menjadikan orang tua angkat sebagai ahli waris yang sah, sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran yang merinci hubungan keluarga dan hak waris anak. Negara mengakui status hukum dan hak kewarganegaraan anak angkat sebagai subjek

hukum yang kepentingannya harus dilindungi dengan akta kelahiran.

Berikut ini salah satu contoh penetapan putusan didalam pengadilan mengenai pengangkatan anak, "Kasus dalam penghadilan negri kudus NO.20/PdP./P.N.Kds

Pemohon memohon pengajuan pengangkatan anak yang bernama DHIANTTA AYU JUITASARI, yang lahir di kudus pada tanggal 31 Januari 1995, anak dari pasangan suami istri IMAM CAHYONO dan AIKURSIAH. Didalam surat permohonannya yaitu pada 15 April 2008, terdaftar dalam kepaniteraan negri kudus pada tanggal 17 April 2008, No 20/Pdt.P/2008/PN.Kds. Si pemohon mengajukan permohoinan dengan alas an berikut:

a. Bahwa pemohon pada tanggal 13 Pebruari 1997 telah mengangkat seorang anak perempuan bernama DH1ANTTA AYU JUWITASARI, lahir di Kudus pada tanggal 31 Januari 1995, anak dari suami istri IMAM CAHYONO dan AIKURS1AH.
b. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut telah dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada pemohon untuk dijadikan anak angkatnya, dengan harapan anak tersebut mendapat perawatan dan pendidikan yang lebih baik demi masa depannya.
c. Bahwa penyerahan dan pengangkatan anak tersebut sudah dilaksanakan menurut tatacara adat pada 13 februari 1997 dengan di daksisan para tetangga sekitar dan saudara-saudara dari pemohon.
d. Bahwa terhitung sejak anak itu di angkat oleh pemohon, si pemohon telah dengan baik merawat dan mendidik anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri.
e. Bahwa Pemohon telah memperhitungkan dan bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Pemohon.
f. Bahwa pengangkatan anak oleh pemohon, yang dilakukan menurut proses yang lazim, memerlukan persetujuan pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan untuk menjamin kepastian hukum.

Dengan berbagai pertimbangan dan menimbang dari Bapak Ketua Hakim Pengadilan Kudus, dari keinginan pemohon untuk mengangkat seorang anak, ke seriusannya melengkapi persyaratan, mendatangi persidangan, menyertakan saksi-saksi dari pihak pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi, dan dari keterangan orangtua kandung anak tersebut, maka permohonan dari pemohon di kabulkan maka pemohon akan di bebankan biaya perkara dari permohonan ini.

Mengingat surat edaran dari mahkama agung Republik Indonesia No.6 thun 1996 tanggal 30 september 1983 serta ketentuan dari undang-undang yang bersangkutan dengan ini menyatakan :

a. Mengabulkan dan menerima permohonan dari pemohon
b. Menyatakan sah pngangkatan seorang anak yang di lakukan si pemohon NIKEN KINESTI terhadap seorang anak perempuan bernama DHIANITA AYU JUWITASARI,lahir di kudus pada selasa Kliwon tanggal 31 januari 1995,anak sah dari suami istri IMAM CAHYONO dan AL KURSIAH sejak anak tersebut berusia sekitar 2 tahun.
c. Biaya permohonan inin di bebanklan kepada pemohon sebesar Rp,100,000

Untuk alasan ini, baik anak laki-laki maupun perempuan memenuhi syarat untuk diadopsi. Adalah tepat untuk memberikan laki-laki dan perempuan hak yang sama. Resolusi Seminar Hukum Nasional 1963 menjunjung tinggi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan hukum waris sambil menegaskan gagasan persamaan hak.

Ada banyak hal yang harus diperhatikan oleh pengadopsi saat mengadopsi anak. Masalah hukum sering terjadi dengan adopsi anak. Banyak orang tua angkat yang meremehkan proses hukum karena mereka percaya bahwa itu tidak menyenangkan dan bahwa mereka dapat menjamin kehidupan anak dengan uang dan kasih sayang, sedangkan proses hukum akan menjamin masa depan anak.

Pelaksanaan Hibah Wasiat Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Hak Mewaris.

Kedudukan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya akan sangat dipengaruhi oleh pengangkatan anak. Hukum waris orang tua angkat sekali lagi akan diatur oleh asas kewarisan anak angkat.

Menurut teori hukum, orang tua angkat diharuskan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa, pada saat kematiannya, anak angkat akan terus menghadapi kesulitan keuangan dalam arti tidak diabaikan. Karena kenyataan bahwa anak angkat biasanya bisa mendapatkan apa pun dari harta orang tuanya dengan imbalan hibah kehidupan melalui surat wasiat,

Hibah dan wasiat adalah cara bagi pemilik harta benda dan sumber keuangan untuk mengungkapkan keinginannya mengenai warisan yang ingin dia wariskan kepada ahli warisnya selama hidupnya. apa yang terjadi setelah kematian pewaris.

Keinginan-keinginan terakhir ini biasanya akan di ucapkan si pewaris sewaktu ia sudah merasakan sakit sakitan bahkan sakit keras sampai sudah tidak di hadapkan untuk bisa sembuh kembali, bisa juga keinginan terakir ini terucap sebelum si pewaris menghembuskan nafas terakhir. Pengucapan keinginan terakir ini biasanya di ucapkan saat di hadapan para anggota keluarga atau orang-orang terdekat yang dapat di percayai oleh pewaris untuk di berikan amanat atau keinginan-keinginan terakir dari pewaris sebelum ia meninggal.

Berdasarkan isi dan penjelasan di atas tentang proses pengangkatan anak dan juga tentang hak waris anak angkat maka bisa di simpulkan sebagai berikut :

1. Sebuah proses pengangkatan anak dapat di buat secara lisan dengan di hadiri dua orang saksi dan di hadapan notaris. Selain itu proses pengangkatan anak bisa di lakukan dengan cara pengajuan permohonan pengngkatan anak kepada pengadilan negri setempat dengan syrat-syarat atau berkas-berkas yang sudah di tentukan untuk proses tersebut, agar anak angkat tersebut memperoleh kepastian hukum yang sah.
2. Hak waris anak angkat tidak diakui oleh hukum perdata. Anak yang diangkat memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung, terutama bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Hal itu memberikan kepadanya kesanggupan hukum untuk mewarisi dari orang tua angkatnya atau, dalam hal ia memperoleh wasiat atau hibah wasiat, kesanggupan hukum untuk mewarisi menurut aturan-aturan yang mengatur tentang pewarisan wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Angkat, K. H. (n.d.). *Kedudukan* . Retrieved from Hukum: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8998

Budiono, A., & Budiono, A. (n.d.). In P. H. Indonesia. A. Rachmad Budiono, 1999,Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.; Budiono, A.rachmad.

Herimanto, & Winarno. (2012). *Ilmu Spsial dan Budaya Dasar.* Jakarta: Bumi Aksara.

I.G.N, S. (n.d.). In H. W. Adat, *Universitas Diponegoro.* Semarang: I.G.N. Sugangga, Angkat, K. H. (n.d.). *Kedudukan* . Retrieved from Hukum: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8998

Budiono, A., & Budiono, A. (n.d.). In P. H. Indonesia. A. Rachmad Budiono, 1999,Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.; Budiono, A.rachmad.

Herimanto, & Winarno. (2012). *Ilmu Spsial dan Budaya Dasar.* Jakarta: Bumi Aksara.

I.G.N, S. (n.d.). In H. W. Adat, *Universitas Diponegoro.* Semarang: I.G.N. Sugangga,

1995, Hukum Waris Adat, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Kusumaatmaja, M. (1975). *Pembinaan Hukum dalam rangka pembangunan nasional.* Bandung: Bina Cipta.

Mulyadi. (2008). *Hukum Waris Tanpa Wasiat.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Oemarsalim. (1991). *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta.

Perangin, E. (1997). *Hukum Waris.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki, 2. P. (n.d.). In P. M. Marzuki, & P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prawirohmidjojo, S., & Tjitrowinoto, S. (2006). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Iindonesia.* Surabaya: Airlangga University Press.

R, S. (n.d.). In P. H. Perdata, *Pradnya Pramita.* Jakarta: R. Subekti, 1974, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta:Pradnya Paramita.

R, S. (1984). *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.

R, S. (1984). *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.

Soekanto, S. (n.d.). In H. Kewluarga. Bandung: Soerjono Soekanto, 1980, Intisari Hukum Keluarga,Bandung: Alumni.

Sutantio, R. (1979). *Wanita dan Hukum.* Bandung: Alumni Bandung.

Zaini, M. (1999). *Adopsi Suatu Tinjauan Hukum dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.* Jakarta: Sianar Grafika.

Hukum, Online. (t.thn.). *Hukum*. Diambil kembali dari Online.Com: https://jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/PP_NO_54_2007.pdf

Kusumaatmaja, M. (1975). *Pembinaan Hukum dalam rangka pembangunan nasional.* Bandung: Bina Cipta.

Kinesti, K. d. (n.d.). penghadilan negri kudus. *NO.20/PdP./P.N.Kds.* .

Soedharyo, S. (2000). *Himpunan Dasar Hukum Pengankatan Anak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti R,. (1984). *Pokok-pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa.

Staatblad, 1. N. (n.d.).

Kitab Undang-Undang Hukum perdata. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak. (n.d.).

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (n.d.).